

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 Agustus 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 502/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

FERA PUJIASTUTI binti **KARTANA**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dusun Jomboran Lor, RT 005 RW 004 Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, namun sekarang tidak Diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Indonesia, sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 502/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 06 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Basuki Widodo bin Hadi Sumarto, sebagai Pemohon;

Melawan

Fera Pujiastuti binti Kartana, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**BASUKI WIDODO bin HADI SUMARTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FERA PUJIASTUTI binti KARTANA**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Agus Sriyono

